



P U T U S A N

NOMOR : 48/PID/2011/PT.BTN.

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:

I. Nama Lengkap : **Drs. ENDANG RAHMAT, MMBIN AMAS**

;

Tempat Lahir : Bandung ;

Umur /Tanggal lahir : 59 tahun/10 April 1951 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Komplek Taman Puri Indah Blok B5/15
Kelurahan Serang Kecamatan Serang
Kota Serang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
(Mantan Kepala Dinas Perindagkop
Kabupaten Serang) ;

Pendidikan : S2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama Lengkap : **Drs. H. HEDI TAHAP, MMBIN H. HUSEIN YASIN** ;

Tempat Lahir : Serang ;

Umur /Tanggal lahir : 49 tahun/ 11 Juni 1961 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Trip Jamaksari Gg. Merpati No.77 Rt.01/15 Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Menengah Kabupaten Serang ;

Pendidikan : S2 ;

III. Nama Lengkap : **Ir. DADANG MASKUN BASUKI BIN EDI RUSLAN** ;

Tempat Lahir : Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur /Tanggal lahir : 44 tahun /23 April 1965;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Bumi Agung Permai Q.3 No.1 Rt.01/18
Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
Kota Serang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kepala Bidang
Koperasi Dinas Koperasi UMK Dan
Menengah Kabupaten Serang ;

Pendidikan : S1 ;

Terdakwa – terdakwa ditahan ;

1. Oleh Penyidik tidak melakukan penahanan ;

2. Oleh Penuntut Umum tertanggal 5 April 2010, No: PRINT
-900,901,902/0.6.10/Ft.1/04/2010, terhitung sejak tanggal
5 April 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 di Rumah
Tahanan Negara (RUTAN) Serang ;

3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang tertanggal 20 April
2010, No. 281,282,283/Pen.Pid/2010/PN.Srg, terhitung sejak
tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
Serang ;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 6 Mei 2010, No.281,282,283/Pen.Pid/2010/PN.Srg, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Serang ;-----

5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang menjadi Penahanan Kota tertanggal 10 Juni 2010, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2010 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- **Telah membaca** berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Januari 2011, Nomor : 253/Pid.B/2010/PN.SRG dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2010, No.Reg.Perkara : PDS-03/SRG/04/2010, terdakwa-terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Primair :

Bahwa terdakwa **I. Drs. ENDANG RAHMAT,MM.BIN AMAS** selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Bupati Serang No.01/PEG/2001 tanggal 5 April 2001 dan Terdakwa **II. Drs. H. HEDI TAHAP,MM.Bin H. HUSEIN YASIN**, selaku Kepala Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PEG/2001 tanggal 27 November 2001 dan Terdakwa **III. Ir. DADANG MASKUN BASUKI Bin EDI RUSLAN** selaku Kepala Seksi Bina Usaha pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 09/PEG/2001 tanggal 2 Juni 2001, pada waktu antara bulan Oktober 2003 s/d bulan November 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Jl. Veteran No.4 Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah Pengadilan Negeri Serang, sebagai turut melakukan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa Koperasi Warga Desa Harapan Maju didirikan berdasarkan SK Menteri Koperasi Pengusaha kecil Dan menengah RI. Nomor : 318/Kep/KDK-10.1/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dengan surat Nomor : 02/KOPWAR/IX/2003 tanggal 10 September 2003 yang dibuat oleh Sdr. H. Supendi (melarikan diri hingga kini belum tertangkap) mengajukan permohonan bantuan perkuatan permodalan sebesar Rp.6.970.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah untuk mengembangkan usaha Koperasi Warga Desa Harapan Maju sekaligus melayani anggota pembudidayaan rumput laut, dimana surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Serang dan selanjutnya surat dari Koperasi Warga Desa Harapan Maju tertanggal 10 September 2003 diterima langsung oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap selaku Kasubdin Koperasi dan Kemudian terdakwa II. Drs. Hedi Tahap memerintahkan terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha untuk membuat konsep Surat Pengantar No : 195/10.01/Dinkop/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Kecil Menengah RI. Up. Deputi Produksi Kementrian Negara Koperasi UKM-RI yang berisi bahwa Dinas Perindagkop Kabupaten Serang mendukung Koperasi Warga Desa Harapan Maju mengajukan permohonan perkuatan permodalan dalam rangka pengembangan budidaya rumput laut di Desa Pulo Panjang dimana surat tanggal 14 Oktober 2004 tersebut diparaf oleh terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha dan diparaf oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap selaku Kasubsi Koperasi Kemudian surat pengantar Nomor 195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 ditandatangani oleh terdakwa I. Drs. Endang Rahmat selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Serang ;-----

- Bahwa Koperasi warga Desa Harapan Maju yang didirikan berdasarkan SK Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 318/Kop/KDK-10.1/X/1999, tanggal 4 Oktober 1999 didalam anggaran dasar tidak menyelenggarakan usaha budidaya rumput laut dan Koperasi Warga Desa Harapan Maju tidak mempunyai anggota Koperasi yang dicatat dalam buku daftar anggota dan Koperasi warga Desa Harapan Maju tidak pernah mengadakan rapat anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun serta pengurus Koperasi Warga Desa Harapan Maju tidak pernah dilakukan pemilihan lagi sejak tahun 1999 yang seharusnya pengurus dipilih untuk masa 3 (tiga) sehingga dengan kondisi dan kinerja tersebut diatas maka Koperasi Warga Desa Harapan Maju tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perkuatan permodalan pengembangan budidaya rumput laut dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI. Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (2) :

” Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar



anggota”

Pasal 26 ayat (1) :

”Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun”

Pasal 29 ayat (4)

”Masa Jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun”

Pasal 43 ayat (1) :

”Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota”

- Bahwa para Terdakwa I. Selaku Kadis dan Terdakwa II. Selaku Kasubdin dan terdakwa III. Selaku Kasi Bina Usaha, Pejabat pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang tidak melakukan penilaian kondisi dan kinerja koperasi Warga Desa Harapan Maju dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan standar penilaian yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan perbuatan para terdakwa adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 129/KEP/M.KUKMI/XI/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi yaitu :

Pasal 2 :

”Tujuan Klasifikasi Koperasi adalah :

- a. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu .
 - b. Menetapkan pangkat kualifikasi koperasi.
 - c. Mendorong koperasi agar menetapkan prinsip- prinsip koperasi dan kaedah bisnis yang sehat .
- Bahwa setelah surat pengantar dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi No : 195/10.1/Dinkp/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 diterima di Kementerian KUKM maka pada bulan Juli 2004 Ir. Sjachputra selaku Asisten Deputi Ketenaga Listrikan dan Aneka Usaha



serta Ir. Ramal Sihombing selaku Kabid Aneka Usaha (Perkaranya disidangkan terpisah) serta Maruli Sianipar Kasi pada Jasa umum dan Angkutan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didampingi oleh terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha dan mewakili Koperasi Harapan Maju adalah Yadi Supriadi melakukan survey perairan Pulo Panjang sebagai lokasi budidaya rumput laut padahal dilokasi perairan Pulo Panjang tidak ada anggota Koperasi Harapan Maju yang melakukan kegiatan budidaya rumput laut dan Koperasi Harapan Maju tidak mempunyai ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang untuk melaksanakan budidaya rumput laut .

- Bahwa selanjutnya Ir. Sjachputra selaku Asisten Deputi Ketenagalistrikan dan Ir. Ramal Sihombing sebagai Kasubdit Aneka Usaha Kementerian KUKM membuat Draf pedoman teknis dan Penetapan Koperasi Bantuan Perkuatan berupa Modal Dana Bergulir dalam rangka pengembangan Usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut yang ditandatangani oleh Menteri Negara yaitu saksi Ali Marwan Hanan berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dalam rangka pengembangan usaha budidaya rumput laut dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelolaan Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir dalam rangka pengembangan usaha KUKM dibidang budidaya rumput laut yang menetapkan koperasi Usaha Warga Desa harapan Maju Badan Hukum Nomor : 318/BH/KDK.10.1/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 alamat Kebon Cau Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang adalah Koperasi Penerima dan Pengelola bantuan perkuatan berupa dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha



KUKM dibidang budidaya rumput laut sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian untuk sarana budidaya rumput laut yang disalurkan langsung kepada anggota maupun sarana penunjang budidaya rumput laut yang dikelola Koperasi sebesar Rp.2.997.900.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan modal kerja yang dikelola Koperasi sebesar Rp. 1.802.100.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2004 dilakukan survey kembali kekantor Koperasi Harapan Maju di Jl. Bayangkara No.53 Serang oleh Ir. Sjachputra selaku Asisten Deputi Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Bersama dengan Ir. Ramal Sihombing selaku Kabid. Aneka Usaha dan Maruli Sianipar Kasi Jasa Umum dan Angkutan dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didampingi oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap selaku Kasubdin Koperasi dan terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha Dinas Perindagkop Kabupaten Serang sedangkan berdasarkan akte pendirian Koperasi Warga Desa Harapan Maju Nomor : 318/BH/KDK-10.1/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999 Koperasi berkedudukan didesa Kebon Cau Kelurahan Kebon Cau Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dan Perubahan tempat kedudukan Koperasi Harapan Maju diketahui oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap selaku Kasubdin koperasi Dinas Perindagkop Kabupaten Serang sesuai Surat Keterangan tertanggal 24 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap .
- Bahwa Terdakwa I. Drs Endang Rahmat selaku Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan No : 022/Kep/PAD/BH/10.01/Subdinkop/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi warga Desa Harapan Maju merubah bidang usaha Koperasi Harapan Maju dari semula



lima bidang usaha menjadi tujuh bidang usaha yaitu :

1. Pertanian
2. Waserda
3. Simpan Pinjam
4. Jasa
5. Suplier

Menambah dua bidang usaha yaitu :

6. Pengembangan Usaha Rumput laut
7. Pengembangan Exsport rumput

Dimana perubahan bidang usaha tersebut dilakukan tanpa ada rapat anggota dan hal ini bertentangan dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur didalam Pasal 12 ayat (2) mengatur : “Terhadap perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.”

- Bahwa pada bulan Oktober 2004 Ir. Ramal Sihombing bersama Maruli Sianipar dari Kementerian KUKM menemui terdakwa II. Drs. Hedi Tahap di Kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Serang dengan membawa berkas pencairan dana Bantuan Perkuatan Modal Budidaya Rumput Laut Koperasi Harapan Maju sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Endang Rahmat selaku Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Serang yaitu Surat berupa :

- Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.4.800.000.000,- dari Pemimpin Proyek kepada Koperasi Warga Desa Harapan Maju.
- Berita acara penarikan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Koperasi untuk mengembangkan usaha KUKM dibidang Budidaya Rumput Laut.
- Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2004.
- Surat Susunan Pengurus Koperasi Warga Desa Harapan Maju tertanggal 6 september 2004.
- Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) antara KWD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Maju dengan PT. Likotama harum tentang Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut tertanggal 18 Oktober 2004.

- Bahwa selanjutnya Ijam alias Sadeli yang bertindak seolah sebagai Ketua Koperasi Harapan Maju membuka rekening Giro pada Bank Rakyat Indonesia di Serang No. Rekening AC 0084-01-00094.30.3 kemudian pimpinan proyek di Kementerian mencairkan dana perkuatan modal budi daya rumput laut sebesar Rp.4.800.000.000,- dari KPKN I Jakarta dengan melampirkan dokumen berupa :

- Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.4.800.000.000,- dari Pemimpin Proyek kepada Koperasi Warga Desa Harapan Maju;
- Berita acara penarikan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Koperasi untuk mengembangkan usaha KUKM dibidang Budidaya Rumput Laut.
- Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2004.
- Surat Susunan Pengurus Koperasi Warga Desa Harapan Maju tertanggal 6 september 2004.
- Permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Koperasi.
- NPWP .
- Photo copy KTP pengurus Koperasi Harapan Maju .
- Kontrak kerjasama antara koperasi dengan rekanan .

- Pada tanggal 4 Nopember 2004 dana sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke Rekening Koperasi penerima kemudian secara berturut- turut Ijam alias Sadeli yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak seolah sebagai Ketua Koperasi Harapan Maju menarik secara tunai uang dari rekening Koperasi Harapan Maju No : 0084- 01- 00094.30.3 dengan perincian sebagai berikut :

Dengan Cek No : CEB 670276 tanggal 5 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

- Dengan Cek No : CEB 670278 tanggal 8 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- Dengan Cek No : CEB 670279 tanggal 09 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Dengan Cek No : CEB 670280 tanggal 9 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dana bantuan perkuatan modal budidaya rumput laut sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ditarik seluruhnya dari rekening No.0084- 01- 00094.30.3, oleh Ijam alias Sadeli yang bertindak seolah sebagai Ketua Koperasi Warga Desa Harapan Jaya, ternyata tidak ada yang digunakan untuk pengadaan sarana dan modal kerja usaha budidaya rumput laut anggota Koperasi Harapan Maju dimana dana sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) seluruhnya diserahkan kepada H.SUPENDI, (melarikan diri belum tertangkap) sehingga akibat perbuatan para terdakwa yang memberi rekomendasi surat pengantar yang mendukung bahwa Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Maju sebagai penerima bantuan perkuatan permodalan budidaya rumput laut, telah memperkaya orang lain yaitu H.Supendi dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka Negara dirugikan sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-3599/PW.30/5/2009 tanggal 5 Agustus 2009

----- Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . -----

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **I. Drs. ENDANG RAHMAT,MM.BIN AMAS** selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Bupati Serang No.01/PEG/2001 tanggal 5 April 2001 dan Terdakwa **II. Drs. H. HEDI TAHAP,MM.Bin H. HUSEIN YASIN**, selaku Kepala Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 21/PEG/2001 tanggal 27 November 2001 dan Terdakwa **III. Ir. DADANG MASKUN BASUKI Bin EDI RUSLAN** selaku Kepala Seksi Bina Usaha pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 09/PEG/2001 tanggal 2 Juni 2001, pada waktu antara bulan Oktober 2003 s/d bulan November 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Jl. Veteran No.4 Serang atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah Pengadilan Negeri Serang, sebagai turut melakukan, setiap orang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa Koperasi Warga Desa Harapan Maju didirikan berdasarkan SK Menteri Koperasi Pengusaha kecil Dan menengah RI. Nomor : 318/Kep/KDK-10.1/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dengan surat Nomor : 02/KOPWAR/IX/2003 tanggal 10 September 2003 yang dibuat oleh Sdr. H. Supendi (melarikan diri hingga kini belum tertangkap) mengajukan permohonan bantuan perkuatan permodalan sebesar Rp.6.970.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah untuk mengembangkan usaha Koperasi Warga Desa Harapan Maju sekaligus melayani anggota pembudidayaan rumput laut, dimana surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Serang dan selanjutnya surat dari Koperasi Warga Desa Harapan Maju tertanggal 10 September 2003 diterima langsung oleh terdakwa II. Drs. Hedi tahap selaku Kasubdin Koperasi dan Kemudian terdakwa II. Drs. Hedi Tahap memerintahkan terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha untuk membuat konsep Surat Pengantar No : 195/10.01/Dinkop/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. Up. Deputi Produksi Kementerian Negara Koperasi UKM-RI yang berisi bahwa Dinas Perindagkop Kabupaten Serang mendukung Koperasi Warga Desa Harapan Maju mengajukan permohonan perkuatan permodalan dalam rangka pengembangan budidaya rumput laut di Desa Pulo Panjang dimana surat tanggal 14 Oktober 2004 tersebut diparaf oleh terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha dan diparaf oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap selaku Kasubsi Koperasi Kemudian surat pengantar Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 ditandatangani oleh terdakwa I. Drs. Endang Rahmat selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Serang ;-----

- Bahwa Koperasi warga Desa Harapan Maju yang didirikan berdasarkan SK Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 318/Kop/KDK-10.1/X/1999, tanggal 4 Oktober 1999 didalam anggaran dasar tidak menyelenggarakan usaha budidaya rumput laut dan Koperasi warga Desa Harapan Maju tidak mempunyai anggota Koperasi yang dicatat dalam buku daftar anggota dan Koperasi warga Desa Harapan Maju tidak pernah mengadakan rapat anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun serta pengurus Koperasi Warga Desa Harapan Maju tidak pernah dilakukan pemilihan lagi sejak tahun 1999 yang seharusnya pengurus dipilih untuk masa 3 (tiga) sehingga dengan kondisi dan kinerja tersebut diatas maka Koperasi Warga Desa Harapan Maju tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perkuatan permodalan pengembangan budidaya rumput laut dimana didalam Undang-Undang RI. Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (2) :

” Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota”

Pasal 26 ayat (1) :

”Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun”

Pasal 29 ayat (4)

”Masa Jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun”

Pasal 43 ayat (1) :

”Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa I. Selaku Kadis dan Terdakwa II. Selaku Kasubdin dan terdakwa III. Selaku Kasi Bina Usaha, Pejabat pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang tidak melakukan penilaian kondisi dan kinerja koperasi Warga Desa Harapan Maju dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan standar penilaian yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur didalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 129/KEP/M.KUKMI/XI/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi yaitu :

Pasal 2 :

"Tujuan Klasifikasi Koperasi adalah :

- d. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu .
- e. Menetapkan pangkat kualifikasi koperasi.
- f. Mendorong koperasi agar menetapkan prinsip- prinsip koperasi dan kaedah bisnis yang sehat

Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa II. Drs. Hedi Tahap memerintahkan terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha untuk membuat konsep surat No.195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 adalah penyalahgunaan kewenangan sebagai Kasubdin Koperasi pada Dinas Perindagkop Kabupaten Serang dan terdakwa III.Ir. Dadang Maskun sebagai Kasi Bina usaha juga menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat konsep surat pengantar No : 195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 serta terdakwa I. Drs. Endang Rahmat juga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Serang dengan menandatangani surat No : 195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 karena kondisi dan kinerja Koperasi Warga Desa Harapan Maju tidak



memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan perkuatan permodalan untuk budidaya rumput laut dari Kementerian Negara Koperasi Dan UKM.

- Bahwa setelah surat pengantar dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi No : 195/10.1/Dinkp/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 diterima di Kementrian KUKM maka pada bulan Juli 2004 Ir. Sjachputra selaku Asisten Deputi Ketenaga Listrikan dan Aneka Usaha serta Ir. Ramal Sihombing selaku Kabid Aneka Usaha (Perkaranya disidangkan terpisah) serta Maruli Sianipar Kasi pada Jasa umum dan Angkutan dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didampingi oleh terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha dan mewakili Koperasi Harapan Maju adalah Yadi Supriadi melakukan survey perairan Pulo Panjang sebagai lokasi budidaya rumput laut padahal dilokasi perairan Pulo Panjang tidak ada anggota Koperasi Harapan Maju yang melakukan kegiatan budidaya rumput laut dan Koperasi Harapan Maju tidak mempunyai ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang untuk melaksanakan budidaya rumput laut .
- Bahwa selanjutnya Ir. Sjachputra selaku Asisten Deputi Ketenagalistrikian dan Ir. Ramal Sihombing sebagai Kasubdit Aneka Usaha Kementrian KUKM membuat Draf pedoman teknis dan Penetapan Koperasi Bantuan Perkuatan berupa Modal Dana Bergulir dalam rangka pengembangan Usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut yang ditandatangani oleh Menteri Negara yaitu saksi Ali Marwan Hanan berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dalam rangka pengembangan usaha budidaya rumput laut dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelolaan Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir dalam rangka pengembangan usaha KUKM dibidang budidaya rumput laut yang menetapkan koperasi Usaha Warga Desa harapan Maju Badan Hukum Nomor : 318/BH/KDK.10.1/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 alamat Kebon Cau Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang adalah Koperasi Penerima dan Pengelola bantuan perkuatan berupa dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha KUKM dibidang budidaya rumput laut sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian untuk sarana budidaya rumput laut yang disalurkan langsung kepada anggota maupun sarana penunjang budidaya rumput laut yang dikelola Koperasi sebesar Rp.2.997.900.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan modal kerja yang dikelola Koperasi sebesar Rp. 1.802.100.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2004 dilakukan survey kembali ke kantor Koperasi Harapan Maju di Jl. Bayangkara No.53 Serang oleh Ir. Sjachputra selaku Asisten Deputi Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha bersama dengan Ir. Ramal Sihombing selaku Kabid. Aneka Usaha dan Maruli Sianipar Kasi Jasa Umum dan Angkutan dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didampingi oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap selaku Kasubdin Koperasi dan terdakwa III. Ir. Dadang Maskun selaku Kasi Bina Usaha Dinas Perindagkop Kabupaten Serang sedangkan berdasarkan akte pendirian Koperasi Warga Desa Harapan Maju Nomor : 318/BH/KDK-10.1/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999 Koperasi berkedudukan didesa Kebon Cau Kelurahan Kebon Cau Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dan Perubahan tempat kedudukan Koperasi Harapan Maju diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. Drs. Hedi Tahap selaku Kasubdin koperasi Dinas Perindagkop Kabupaten Serang sesuai Surat Keterangan tertanggal 24 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. Hedi Tahap .

- Bahwa Terdakwa I. Drs Endang Rahmat selaku Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan No : 022/Kep/PAD/BH/10.01/Subdinkop/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi warga Desa Harapan Maju merubah bidang usaha Koperasi Harapan Maju dari semula lima bidang usaha menjadi tujuh bidang usaha yaitu :

1. Pertanian
2. Waserda
3. Simpan Pinjam
4. Jasa
5. Suplier

Menambah dua bidang usaha yaitu :

6. Pengembangan Usaha Rumput laut
7. Pengembangan Exsport rumput

Dimana perubahan bidang usaha tersebut dilakukan tanpa ada rapat anggota dan hal ini bertentangan dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur didalam Pasal 12 ayat (2) mengatur : “Terhadap perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.”, sehingga sesuai dengan ketentuan didalam UU Perkoperasian tersebut maka terdakwa I. Drs. Endang Rahmat tidak berwenang untuk melakukan perubahan anggaran dasar Koperasi Harapan Maju yang menyangkut perubahan bidang usaha .

- Bahwa pada bulan Oktober 2004 Ir. Ramal Sihombing bersama Maruli Sianipar dari Kementerian KKUM menemui terdakwa II. Drs. Hedi Tahap di Kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Serang dengan membawa berkas pencairan dana Bantuan Perkuatan Modal Budidaya Rumput



Laut Koperasi Harapan Maju sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Endang Rahmat selaku Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten serang yaitu Surat berupa :

- Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.4.800.000.000,- dari Pemimpin Proyek kepada Koperasi Warga Desa Harapan Maju
 - Berita acara penarikan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Koperasi untuk mengembangkan usaha KUKM dibidang Budidaya Rumput Laut.
 - Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2004.
 - Surat Susunan Pengurus Koperasi Warga Desa Harapan Maju tertanggal 6 september 2004.
 - Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) antara KWD harapan Maju dengan PT. Likotama harum tentang Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut tertanggal 18 Oktober 2004.
- Bahwa selanjutnya Ijam alias Sadeli yang bertindak seolah sebagai Ketua Koperasi Harapan Maju membuka rekening Giro pada Bank Rakyat Indonesia di Serang No. Rekening AC 0084- 01- 00094.30.3 kemudian pimpinan proyek pada Kementerian KUKM mencairkan dana perkuatan modal budi daya rumput laut sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dari KPKN I Jakarta dengan melampirkan dokumen berupa :
- Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.4.800.000.000,- dari Pemimpin Proyek kepada Koperasi Warga Desa Harapan Maju.
 - Berita acara penarikan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Koperasi untuk mengembangkan usaha



KUKM dibidang Budidaya Rumput Laut.

- Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2004.
- Surat Susunan Pengurus Koperasi Warga Desa Harapan Maju tertanggal 6 september 2004.
- Permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Koperasi.
- NPWP .
- Photo copy KTP pengurus Koperasi Harapan Maju .
- Kontrak kerjasama antara koperasi dengan rekanan .

- Pada tanggal 4 Nopember 2004 dana sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke Rekening Koperasi penerima kemudian secara berturut- turut Ijam alias Sadeli yang bertindak seolah sebagai Ketua Koperasi Harapan Maju menarik secara tunai uang dari rekening Koperasi Harapan Maju No : 0084- 01- 00094.30.3 dengan perincian sebagai berikut :

Dengan Cek No : CEB 670276 tanggal 5 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

- Dengan Cek No : CEB 670278 tanggal 8 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- Dengan Cek No : CEB 670279 tanggal 09 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Dengan Cek No : CEB 670280 tanggal 9 Nopember 2004 ditarik uang tunai sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah dana bantuan perkuatan modal budidaya rumput laut sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ditarik seluruhnya dari rekening No.0084- 01- 00094.30.3, oleh Ijam alias Sadeli yang bertindak seolah sebagai Ketua Koperasi Warga



Desa Harapan Jaya, ternyata tidak ada yang digunakan untuk pengadaan sarana dan modal kerja usaha budidaya rumput laut anggota Koperasi Harapan Maju dimana dana sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) seluruhnya diserahkan kepada H.SUPENDI, (melarikan diri belum tertangkap) sehingga akibat perbuatan para terdakwa yang memberi rekomendasi surat pengantar yang mendukung bahwa Koperasi Harapan Maju sebagai penerima bantuan perkuatan permodalan budidaya rumput laut, telah menguntungkan orang lain yaitu H.Supendi dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka Negara dirugikan sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-3599/PW.30/5/2009 tanggal 5 Agustus 2009 .

----- Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 24 Nopember 2010, Nomor Register Perkara : PDS-03/SRG/04/2010, telah menjatuhkan tuntutan nya terhadap para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. Drs. ENDANG RAHMAT,MM Bin AMAS dan Terdakwa II. Drs. HEDI TAHAP, MM Bin H. HUSEIN YASIN dan Terdakwa III. Ir. DADANG MASKUN BASUKI Bin EDI RUSLAN**, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “ sebagai turut serta” dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara



sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing- masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama para Terddakwa berada didalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat- surat/dokumen tetap terlampir didalam berkas perkara A.n. Ijam Dkk ;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara tanggung renteng sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis masing- masing tertanggal 8 Desember 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Menolak secara tegas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum ;- ---
- Menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair tersebut tidak terbukti ;-----



- Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) ataupun dilepas dari tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) ;
- Merehabilitasi nama baik serta memulihkan hak-hak para terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. Drs. Endang Rahmat, MM Bin Amas, Terdakwa II. Drs. H. Hedi Tahap, MM Bin H. Husein Yasin dan Terdakwa III. Ir. Dadang Maskun Basuki Bin Edi Ruslan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;

Membebaskan Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ;

Menyatakan Terdakwa I. Drs. Endang Rahmat, MM Bin Amas, Terdakwa II. Drs. Hedi Tahap, MM Bin H. Husein Yasin dan Terdakwa III. Ir. Dadang Maskun Basuki Bin Edi Ruslan tersbut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;



Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Drs. Endang Rahmat, MM Bin Amas, Terdakwa II. Drs. H. Hedi Tahap, MM Bin H. Husein Yasin dan Terdakwa III. Ir. Dadang Maskun Basuki Bin Edi Ruslan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara : untuk **Terdakwa I. Drs. Endang Rahmat, MM Bin Amas** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan **Terdakwa II. Drs. H Hedi tahap, MM Bin H. Husein Yasin dan Terdakwa III. Ir. Dadang Maskun Basuki Bin Edi Ruslan** dengan pidana penjara masing- masingnya selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda kepada **Terdakwa I. Drs. Endang Rahmat, MM Bin Amas, Terdakwa II. Drs. H.Hedi Tahap, MMBin H. Husein Yasin dan Terdakwa III. Ir. Dadang Maskun Basuki Bin Edi Ruslan** masing- masingnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing- masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menetapkan barang bukti berupa :

1. a. 1 (satu) berkas Akta Pendirian Koperasi Warga Desa Kebon Cau HARAPAN MAJU Nomor : 318/BH/KDK-10.1/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999 ;-----

b. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkop Kab. Serang Nomor : 022/KEP/PAD/BH/10.01/Subdinkop/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Warga Desa Kebon Cau HARAPAN MAJU ;-----

c. Surat dari KWD HARAPAN MAJU kepada Kepala Dinas



*Perindagkop Kab. Serang tanggal 24 Mei 2004 perihal
Susunan Pengurus periode tahun 2004 s/d
2006 ;-----*

*d. Surat dari KWD HARAPAN MAJU kepada Kepala Dinas
Perindagkop Kab. Serang Nomor : 13/KOPWAR/V/2004
tanggal 24 Mei 2004 perihal Pemberitahuan alamat
kantor
baru;-----*

*e. Surat dari KWD HARAPAN MAJU kepada Kepala Dinas
Perindagkop Kab. Serang Nomor : 02/KOPWAR/IX/2003
tanggal 10 September 2003 perihal Permohonan
dukungan/Rekomendasi ;-----*

*f. Surat dari Dinas Perindagkop Kab. Serang Nomor :
195/10.01/Dinkop/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003
perihal
Pengantar ;-----*

*g. surat dari Dinas Perindagkop Kab. Serang Nomor :
0694/10.01/Dinkop/V/2004 tanggal 26 Mei 2004
perihal
Pengantar ;-----*

*h. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kementrian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 16/Dep.2.5/IV/2006 tanggal 11 April 2006
perihal Evaluasi Bantuan Perkuatan dana bergulir
Tahun 2004 dan 2005 ;-----*

*i. 1 (satu) lembar surat Pengantar dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Serang
Nomor : 518.2/1413/Kop tanggal 18 Desember
2006 ;-----*

*j. 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan pelaksanaan
bantuan dana bergulir budidaya rumput laut per*



Desember 2006 dari KWD HARAPAN MAJU tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindagkop Kab. Serang (Ir. DADANG MASKUN BASUKI) ;-----

- k. 1 (satu) lembar Surat KWD HARAPAN MAJU Nomor : 39/KOPWAR/XI/2006 tanggal 30 Juli 2006 perihal Pemberitahuan ;-----
- l. 3 (tiga) lembar Data laporan Perkembangan pelaksanaan bantuan perkuatan dana bergulir untuk budidaya rumput laut TA.2004 dari KWD HARAPAN MAJU ;-----
- m. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 09/KOPWAR/IV/2004 tanggal 29 April 2004 dari KWD Harapan Maju perihal Dukungan/Rekomendasi ;-----
- n. 1 (satu) lembar Kartu Disposisi tertanggal 2 Desember 2008 ;-----
- o. 2 (dua) lembar Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Dep.2.5/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 perihal Laporan pelaksanaan bantuan perkuatan dibidang budidaya rumput laut Tahun 2004 ;-----
- p. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Serang Nomor : 518.2/134/Perindagkop tanggal 25 Januari 2008 ;-----
- q. 2 (dua) lembar Laporan Perkembangan aneka usaha posisi tahun 2008 atas nama Koperasi HARAPAN MAJU yang ditandatangani Kepala Dinas Perindagkop Kab. Serang (H.M. YOENOS CHUMAEDI) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari KWD HARAPAN MAJU Nomor : 07/KOPWAR/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;-----
- s. 3 (tiga) lembar Data laporan Perkembangan pelaksanaan bantuan perkuatan dana bergulir untuk budidaya rumput laut TA.2004 dari KWD HARAPAN MAJU ;-----
- t. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Perkembangan program rumput laut oleh KWD HARAPAN MAJU posisi per Desember 2007 tertanggal Januari 2008 ;-----
2. a. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 494716Y/018/110 tanggal 03 Nopember 2004 sebesar Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar delapan ratus juta rupiah) ;-----
- b. 1 (satu) lembar foto dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor : 73/863224/P/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar delapan ratus juta rupiah) ;-----
- c. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Daftar rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor : 73/863224/P/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;-----
- d. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 73/BA/863224/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;-----
- e. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat Pernyataan SPP LS Nomor : 73/863224/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi senilai Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi HARAPAN MAJU Tahun 2004 ;-----
- g. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Penarikan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi untuk mengembangkan usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;-----
- h. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi KWD HARAPAN MAJU tertanggal 06 September 2004 ;-----
- i. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat dari KWD HARAPAN MAJU Nomor : 19/KWD-HM/IX/2004 perihal Permohonan Pencairan Dana ;-----
- j. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat dari KWD HARAPAN MAJU tertanggal 06 september 2004 perihal Susunan Pengurus KWD HARAPAN MAJU Serang ;-----
- k. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu NPWP : 1.962.906.2- 401 atas nama Kop. HARAPAN MAJU yang dikeluarkan Dierktorat Jenderal Pajak Serang ;-----
- l. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Dinas Perindagkop Kab. Serang Nomor : 195/10.01/Dinkop/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003



perihal

*Pengantar ;-----
-----*

m. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Nomor : 79/Kep/M.KUKM/VII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan koperasi penerima dana pengelola bantuan perkuatan berupa dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha KUKM dibidang budidaya rumput laut ;-----

3. - 4 (empat) lembar daftar pembudidaya rumput laut lokasi Desa Pulo Panjang tahun 2004 s/d 2008 yang dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serang pada bulan April 2009 ;-----

4. a. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor . 2012/IA-9/SK/II/1980 tanggal 12 April 1980 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Endang Rahmat ;-----

b. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor .01/PEG/2001 tanggal 5 April 2001 tentang Penunjukan Alih Tugas/Jabatan sebagai Kepala dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang ;--

c. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Presiden RI. Nomor.82/K Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Pemberhentian dengan hormat (pensiun) atas nama Drs. H. Endang Rahmat, MM ;-----

5. 1. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen dan



Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor.1112-KEP/sj.2/VI/1993 tanggal 8 Juni 1993 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Dadang maskun Basuki ;-----

2. *2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor .09/PEG/2001 tanggal 2 Juni 2001 tentang Penunjukan Alih Tugas/Jabatan sebagai Kepala Seksi Bina Usaha pada sub Dinas Koperasi pada Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Serang ;-----*
3. *2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor .828/kep.287- BKD/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Penunjukan Alih Tugas/Jabatan sebagai Kepala Bidang Koperasi pada Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Serang;-----*
6. 1 *1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Proposal Pemberdayaan Masyarakat melalui budidaya rumput laut Koperasi Warga Desa Harapan Maju Kabupaten Serang Tahun 2004 ;-----*
2. *1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Koperasi Warga Desa (KWD) Harapan Maju dengan PT. LIKOTAMA HARUM tentang Pengadaan sarana budidaya rumput laut tertanggal 18 Oktober 2004 ;-----*
3. *1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar Nomor.518.2/1413/Kop tanggal 18 Desember 2006 dari Dinas Perindagkop Kabupaten Serang dan lampirannya tentang Laporan Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Budidaya Rumput Laut ;-----*



4. 1 (satu) exemplar SP DIPA No.005/XLIV/1/- /2004 tanggal 1 Januari 2004 ;-----

7. a. 1 (satu) berkas Pedoman Teknis dan Penetapan Koperasi Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Usaha KUKM di bidang budidaya rumput laut No.56/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;-----

b. 1 (satu) berkas Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir dalam rangka pengembangan usaha KUKM dibidang budidaya rumput laut No.79/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 ;-----

c. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi No.1152-Kpts/Kop- 12/VII/84 tanggal 18 Juli 1984, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Ramal Sihombing daln lampirannya ;-----

d. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.21/Kep/M- KUKM/IV/2004 tanggal 30 April 2004 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural sebagai Kabid Aneka Usaha atas nama Ir. Ramal Sihombing, MM dan lampirannya ;-----

8. a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/Dep.2.5/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal penggunaan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir ;-----

b. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.25/Dep.2.5/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005 perihal pelaksanaan bantuan perkuatan untuk usaha budidaya



rumpun

laut ;-----

c. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
No.16/Dep.2.5/IV/2006 tanggal 11 April 2005 perihal
evaluasi bantuan perkuatan dana bergulir tahun 2004
dan 2005 ;-----

d. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Surat
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
No.13/Dep.2.5/II/2007 tanggal 26 Februari 2007
perihal laporan evaluasi bantuan perkuatan dana
bergulir TA.2004 s/d
2006 ;-----

e. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
No.25/Dep.2.5/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 perihal
laporan pengelolaan bantuan perkuatan dana bergulir
TA.2004 s/d
2006 ;-----

f. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
No.43/Dep.2.5/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007
perihal laporan pengelolaan penerima bantuan
perkuatan dana bergulir TA.2004 s/d
2006 ;-----

g. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
No.01/Dep.2.5/II/2008 tanggal 01 Februari 2008
perihal pelaksanaan bantuan perkuatan dibidang
ketenagalistrikan dan aneka usaha dan
lampirannya;-----

--



h. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.30/Dep.2.5/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 perihal laporan pelaksanaan bantuan perkuatan dibidang budidaya rumput laut tahun.2004;-

i. 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir perjanjian kerjasama Koperasi Warga Desa (KWD) Harapan Maju dengan Ketua Kelompok tentang pelaksanaan Usaha Budidaya Rumput Laut tertanggal 02 September 2004 ;

j. 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Kesepakatan Rapat Pengurus KWD Harapan Maju dengan para ketua kelompok pembudidaya rumput laut tertanggal 24 Agustus 2004 ;

9. a. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dan Koperasi No.696- Kpts/Kwk.10/1.2/IV-83 tanggal 2 April 1983 tentang Pengangkatan sebagai CPNS atas nama Hedi Tahap ;

b. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor.21/PEG/2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Penunjukan Alih tugas/Jabatan sebagai Kepala Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang atas nama Drs. H. Hedi Tahap, MM;

c. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor.828/KEP.755- BKD/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serang atas nama Drs.H. Hedi Tahap, MM ;



10. a. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUKM di Kementerian Koperasi dan UKM TA. 2004 ;-

b. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUKM di Kementerian Koperasi dan UKM Anggaran Pendapatan Perubahan TA. 2004 ;-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-

----- Membebankan kepada Terdakwa- Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

----- **Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang masing- masing pada tanggal 17 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing- masing No.2/Akta Pid/2011/PN.Srg dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 17 Januari 2011 ;-

----- **Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 2/Akta. Pid/2011/PN.Srg, dan Permintaan Banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para terdakwa pada tanggal 18 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor : 2 /Akta.Pid/2011/PN.Srg ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula Surat Memori Bandingnya tertanggal 18 Februari 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Februari 2011, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para terdakwa dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari Surat Memori Banding tersebut pada tanggal 07 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2011/PN.Srg ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan surat tanda terima memori banding dari Terdakwa II tertanggal 09 Maret 2011, telah ternyata bahwa surat memori banding tertanggal 01 Maret 2011 yang diajukan oleh terdakwa II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari surat memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 2/Akta.Pid/2011/PN.Srg;-----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan surat tanda terima memori banding dari terdakwa III tertanggal 09 Maret 2011, telah ternyata bahwa surat memori banding tertanggal 01 Maret 2011, yang diajukan oleh terdakwa III telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dan surat memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari surat memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 2/Akta.Pid/2011/PN.Srg ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan surat tanda terima memori banding dari Terdakwa I tertanggal 10 Maret 2011, telah ternyata bahwa surat memori banding tertanggal 09 Maret 2011, yang diajukan oleh Terdakwa I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama dan telah diserahkan pula sehelai salinan dari surat memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 2/Akta.Pid/2011/PN.Srg ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sehubungan dengan surat Pengadilan Negeri Serang tertanggal 17 Maret 2011, Nomor : W.29.UI/562/HN.01.10/III/2011 perihal mempelajari berkas perkara telah ternyata bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 253/Pid.B/2010/PN.SRG di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang terhitung mulai tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----



----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Januari 2011, Nomor : 253/Pid.B/2010/PN.SRG serta memperhatikan pula surat memori banding baik yang diajukan oleh para terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan para Terdakwa, I. Drs. ENDANG RAHMAT, MM Bin AMAS, Terdakwa II. Drs. H. HEDI TAHAP, MM Bin H. HUSEIN YASIN dan Terdakwa III. Ir. DADANG MASKUN BASUKI Bin EDI RUSLAN tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” tanpa meneliti secara cermat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang bukti- bukti dan saksi- saksi yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan tentang surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2010, Nomor Reg.Perkara : PDS-03/SRG/04/2010 dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa para terdakwa masing- masing :
Terdakwa I. Drs. ENDANG RAHMAT, MM Bin AMAS, Terdakwa II. Drs. HEDI TAHAP, MM Bin H. HUSEIN YASIN dan Terdakwa III. Ir. DADANG MASKUN BASUKI Bin EDI RUSLAN diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. UU No.20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas UU No.31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ; - -----

SUBSIDAIR :

- Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; - -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara cermat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2010, Nomor Reg.Perkara : PDS-03/SRG/04/2010, sesuai fakta yang ada tidak terdapat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik didalam Dakwaan PRIMAIR, maupun dalam Dakwaan SUBSIDAIR tersebut yang didakwakan ; - -----

----- **Menimbang**, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku, dimana para Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pada pasal dari Undang-Undang yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vide Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2010, Nomor : Reg.Perkara PDS-03/SRG/04/2010) ; - -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak didakwakan para terdakwa, dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (vide pasal 143 ayat (2) sub b KUHP) ; - -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi unsur pasal 143 ayat (2) sub b, maka dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menjadi batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (3) KUHAP) ;-----

----- **Menimbang**, bahwa hal mana telah dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI masing- masing :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.808 K/PID/1984, tanggal 29 Juni 1985 dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap haruslah dinyatakan batal demi hukum ;-----
2. Putusan Mahkamah Agung RI. No.33 K/MIL/1985, tanggal 15 Februari 1986, Surat Dakwaan tidak diuraikan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum ;-----
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983, Dakwaan yang samar- samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

----- **Menimbang**, bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama sebelum hari sidang pertama tanggal 28 April 2010 dapat mengemukakan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat diperbaiki surat dakwaan tersebut, padahal jangka waktu untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut masih panjang kurang lebih 13 hari lamanya sebelum hari sidang pertama tersebut, namun hal mana tidak pernah dilakukannya baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Tingkat Pertama tersebut (vide pasal 144 KUHAP) ;-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan “BATAL DEMI HUKUM” ;-----

----- **Menimbang**, bahwa terlepas dari pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mempertimbangkan pula bukti surat maupun saksi- saksi yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sebahagian besar daripada para saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan bahwa tidak mengenal para terdakwa ;-----

----- **Menimbang**, bahwa dari keterangan para saksi maupun bukti surat telah ternyata bahwa para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan Koperasi Harapan Maju ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai fakta yang ada dilapangan bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa hanyalah sebatas tugas dan tanggung jawab mereka dalam hal melayani masyarakat tanpa pandang bulu, siapapun orangnya ;-----

----- **Menimbang**, bahwa para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Pengurus Koperasi Harapan Maju dan tidak mengenal Pengurus Koperasi Harapan Maju tersebut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai fakta di lapangan bahwa adanya pencairan Dana Bantuan Permodalan untuk budidaya rumput laut dari Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta kepada Koperasi Harapan Maju adalah diluar tanggung jawab para Terdakwa, dan hal mana adalah tanggung jawab dari Koperasi Harapan Maju dengan Badan Pengurus Koperasi Harapan Maju yaitu Sdr. SADELI, sebagai Ketua, Sdr. A. SUKRI sebagai Sekretaris dan Sdr. HATAMI sebagai Bendahara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa adapun pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengemukakan bahwa adapun pencairan Dana Bantuan Permodalan untuk budidaya rumput laut dari Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta kepada Koperasi Harapan Maju adalah sebagai akibat adanya surat pengantar/ rekomendasi yang dikeluarkan oleh para terdakwa vide surat Dinas Perindagkop Kabupaten Serang Nomor : 195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 (bukti surat No.1 f) adalah suatu pertimbangan yang keliru, dimana Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati makna dari surat tersebut, karena sesuai fakta yang ada bahwa surat pengantar/rekomendasi hanyalah merupakan kelengkapan terhadap permohonan Perkuatan modal untuk pengembangan budidaya rumput laut di Desa Pulo Panjang yang dibuat dan diajukan sendiri oleh pengurus Koperasi Harapan Maju kepada Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta ;-

----- **Menimbang**, bahwa surat pengantar/rekomendasi tersebut hanyalah merupakan suatu tindakan administrasi belaka, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa untuk harus tunduk ataupun mentaati isi surat tersebut apalagi dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara suatu surat pengantar/rekomendasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;-

----- **Menimbang**, bahwa mengenai masalah Penarikan dana sebesar Rp.4.800.000,000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia di Serang melalui Rekening Giro No.AC 0084- 01- 00094.30.3, yang telah diterima langsung oleh Pengurus Koperasi Harapan Maju adalah diluar pengetahuan para Terdakwa karena para Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu mengenai penarikan dana tersebut ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa I pernah menandatangani satu surat berbentuk Berita acara Penarikan Dana tersebut diatas namun yang Terdakwa I lakukan hanyalah “Mengetahui isi surat tersebut, yaitu surat Pengantar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2003, Nomor : 195/10.01/DINKOP/X/2003, serta karena hal mana sesuai permintaan Team Survey dari Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta dan hal tersebut bersifat mutlak dari sudut pandang Administrasi Perbankan ;-----

----- **Menimbang**, bahwa dari fakta yang ada ternyata para Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena hal mana dapatlah dibuktikan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menyangkut penerbitan surat pengantar/rekomendasi surat tertanggal 14 Oktober 2003, Nomor : 195/10.01/DINKOP/X/2003, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena semuanya itu semata-mata atas perintah Kepala Dinas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum in casu melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidaklah terbukti mengingat bahwa para Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan Koperasi Harapan Maju, demikian pula dengan para Badan Pengurus Koperasi harapan Maju apalagi dalam kaitannya dengan penarikan dana sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang oleh Ketua Koperasi Harapan Maju yaitu Sdr. SADELI dan Sekretaris serta Bendaharannya adalah diluar pengetahuan dan tanggung jawab para Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa hal mana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Serang (vide keterangan saksi VI, Sdr. IJAM alias JAMSANI alias H. UDIYAT alias SADELI Bin DULKARIM Ketua Koperasi Harapan Maju) dan saksi VII. MUHAMMAD YUSUF alias A. SUKRIA Bin H. SAYUBA/ sekretaris Koperasi Harapan Maju) serta saksi VIII. Sdr. YADI SUPRIYADI alias HATAMI ALIAS RONI Bin USUP/ Bendahara Koperasi Harapan Maju. (putusan halaman 25, 26 dan 27) ;- ---

----- **Menimbang**, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa perbuatan para terdakwa adalah sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat tanpa pamrih dan hal mana serta merta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan sesuai perintah jabatan, dengan demikian hal mana tidak perlu dipertanggungjawabkan ;-

----- **Menimbang**, bahwa dilain pihak segala sesuatu yang dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata karena permintaan dari Team survey yaitu Sdr. Ir. SJACHPUTRA BIN MIAZ ANWAR (saksi XVIII), Sdr. Ir. RAMAL SIHOMBING (saksi XX) dan sdr. MARULI dan bukannya atas kehendak para Terdakwa ;- -----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai fakta yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan adanya hasil pemeriksaan Team Surveynya tersebut diatas, maka timbulnya Surat Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Surat Keputusan MENKOP UKM Nomor : 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004, TENTANG KOPERASI PENERIMA DAN PENGELOLA BANTUAN PERKUATAN MODAL BERGULIR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI HARAPAN MAJU ;- -----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai fakta yang ada para Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menikmati sebagian ataupun seluruh dana sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta



rupiah) ;-----

----- **Menimbang**, bahwa hal mana dapatlah dilihat dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 91 antara lain menyatakan bahwa “Menurut hemat Majelis karena masing- masing Terdakwa tidak ada yang menikmati uang dana bantuan program budidaya rumput laut, maka masing- masing terdakwa harus dibebaskan dari hukuman uang pengganti” ;-----

----- **Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi- saksi maupun bukti surat- surat yang diajukan dipersidangan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain telah ternyata bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya bagian subsidair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap memori banding tanggal 18 Februari 2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah mempelajari memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal- hal yang baru dan yang ada hanyalah merupakan pengulangan daripada hal- hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan mana tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa masing- masing Terdakwa II dan III, tanggal 01 Maret 2011 dan Terdakwa I. Tanggal 09 Maret 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adapun alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Terdakwa tersebut sepanjang mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapatlah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi oleh karena dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair tidak tercantum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Hakim Tingkat Pertama secara mutatis mutandis pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah diambil over tanpa alasan yang syah ;-----

Menimbang, bahwa suatu Surat Dakwaan adalah merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam pemeriksaan sesuatu perkara dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Tingkat Pertama dalam kenyataannya tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (bandingkan pasal 143 ayat (2) b dan ayat (3) jo. Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena “ Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum” dan tidak adanya saksi- saksi maupun bukti surat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran Dakwaan subsidair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa, maka dengan demikian para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Januari 2011, Nomor : 253/Pid.B/2010/PN.SRG tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan, maka untuk itu Hak para Terdakwa dalam Kemampuan Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan, dengan demikian para terdakwa supaya segera dibebaskan pula dari tahanan ;-

Mengingat Pasal 143 ayat (2) b dan ayat (3), Pasal 191 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan Perundang - Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Januari 2011, Nomor : 253/Pid.B/2010/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut ;-

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa I. Drs. ENDANG RACHMAT, MM Bin AMAS, Terdakwa II. Drs. HEDI TAHAP, MM Bin HUSEIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN dan Terdakwa III. Ir. DADANG MASKUN BASUKI Bin EDI RUSLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;-----

- Membebaskan Terdakwa- Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;-----

- Memulihkan Hak Terdakwa- Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;-----

- Memerintahkan supaya Terdakwa- Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;-----

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **26 April 2011** oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **Prof. DR. J. NABABAN SH.MHum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH. M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 48/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI SUSILAWATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,
MAJELIS ,

KETUA

TTD

TTD

1. Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.

TEWA MADON, SH.

TTD

2. SYAMSUL ALI, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

